



BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebong, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2014, perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sektor pertanian di Kabupaten Lebong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5334);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa dan Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawan Formula Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A,58.XX Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
8. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
9. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
10. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
11. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
15. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementrian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
16. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lebong.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Lebong.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kecamatan, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Dinas Kabupaten bersama kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah masing-masing.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.

- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange)

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Lebong wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lebong wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 Desember 2014


 **BUPATI LEBONG**

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 51

Lampiran I. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
 MENURUT SUB SEKTOR**

Sub Sektor	Jenis dan Jumlah Pupuk (ton) Setahun				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
anaman Pangan ortikultura	1658.76	314.64	90.16	1260.40	94.76
erkebuan	36.00	7.20	2.40	26.40	1.20
eternakan	37.40	6.84	2.56	28.48	2.72
erikanan Budidaya	36.00	7.20	1.44	27.36	2.16
Jumlah	1803	342	98	1370	103

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEHUKUMATAN DAERAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran II. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No	Kecamatan	Jenis dan Jumlah Pupuk (ton) Setahun				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Rimbo Pengadang	64.73	12.05	3.49	48.03	3.53
2	Topos	109.60	20.56	5.93	82.12	6.10
3	Lebong Selatan	281.52	53.42	15.24	213.51	15.99
4	Bingin Kuning	179.44	34.05	9.72	136.39	10.19
5	Lebong Tengah	182.81	34.77	9.93	139.27	10.41
6	Lebong Sakti	183.16	34.84	9.95	139.54	10.43
7	Lebong Utara	63.65	11.98	3.40	49.17	3.65
8	Amen	153.56	29.22	8.34	117.05	8.74
9	Lebong Atas	139.77	28.74	8.08	111.75	8.57
10	Pelabai	142.95	29.31	8.24	112.49	8.74
11	Uram Jaya	97.03	18.31	5.21	73.33	5.45
12	Pinang Belapis	162.64	31.25	8.89	124.70	9.31
13	Padang Bano	42.13	3.50	1.60	22.66	1.89
	Jumlah	1803	342	98	1370	103



BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2015 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK, DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	(Ton)
A	1803.00	839.01	424.00	11.00	14.00	14.00	206.63	111.82	99.20	52.10	11.00	11.02	9.22	
6	342.00	238.44	2.28	2.28	2.28	2.28	56.24	2.28	26.81	2.28	2.28	2.28	2.28	
	98.00	68.36	0.65	0.65	0.65	0.65	16.11	0.65	7.68	0.65	0.65	0.65	0.65	
	1370.00	955.16	9.14	9.14	9.14	9.13	225.27	9.13	107.37	9.13	9.13	9.13	9.13	
ANIK	103.00	71.81	0.69	0.69	0.69	0.69	16.94	0.69	8.08	0.68	0.68	0.68	0.68	
JUMLAH PUPUK	3716.00	2172.78	436.76	23.76	26.76	26.75	521.19	124.57	249.13	64.84	23.74	23.76	21.96	

Pupuk: UREA

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	(Ton)
man Pangan	1658.76	830.01	415.00	0.00	0.00	0.00	189.63	94.82	86.20	43.10	0.00	0.00	0.00	
kultura	36.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
abunan	37.40	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.30	
nakan	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
anan Budidaya	34.84	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.92	2.92	
JUMLAH	1803.00	839.01	424.00	11.00	14.00	14.00	206.63	111.82	99.20	52.10	11.00	11.02	9.22	

Pupuk: SP-36

SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	(Ton)
man Pangan	314.64	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	53.96	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
kultura	7.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
ibunan	6.84	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	
nakan	7.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
anan Budidaya	6.12	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
JUMLAH	342.00	238.44	2.28	2.28	2.28	2.28	56.24	2.28	26.81	2.28	2.28	2.28	2.28	

Pupuk: ZA (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
man Pangan	90.16	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
kultura	2.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
abunan	2.56	0.25	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
nakan	1.44	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
anan Budidaya	1.44	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
JUMLAH	98.00	68.36	0.65	0.65	0.65	0.65	16.11	0.65	7.68	0.65	0.65	0.65	0.65

Pupuk: NPK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
man Pangan	1260.40	946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	216.14	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
kultura	26.40	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
abunan	28.48	2.38	2.38	2.38	2.38	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37
nakan	27.36	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
anan Budidaya	27.36	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
JUMLAH	1370.00	955.16	9.14	9.14	9.14	9.13	225.27	9.13	107.37	9.13	9.13	9.13	9.13

Pupuk: ORGANIK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
man Pangan	94.76	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
kultura	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
abunan	2.72	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
nakan	2.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
anan Budidaya	2.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
JUMLAH	103	71.81392	0.69	0.69	0.69	0.69	16.9398	0.69	8.07628	0.68	0.68	0.68	0.68



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran IV. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	59.73	26.89	13.45	-	-	-	12.93	6.46	-	-	-	-	-
2	Topos	104.60	39.56	19.78	-	-	-	30.17	15.08	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	271.52	129.30	64.65	-	-	-	51.72	25.86	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	170.02	113.35	56.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	173.81	81.40	40.70	-	-	-	34.48	17.24	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	174.16	98.87	49.43	-	-	-	17.24	8.62	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	49.23	32.82	16.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Amen	144.56	79.14	39.57	-	-	-	17.24	8.62	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	133.17	32.75	16.38	-	-	-	25.86	12.93	30.17	15.08	-	-	-
10	Pelabai	136.15	51.98	25.99	-	-	-	-	-	38.79	19.39	-	-	-
11	Uram Jaya	87.03	58.02	29.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	154.64	85.85	42.93	-	-	-	-	-	17.24	8.62	-	-	-
13	Padang Bano	0.13	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,658.76	830.01	415.00	-	-	-	189.63	94.82	86.20	43.10	-	-	-

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEMAJUAN DAERAH
 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

Lampiran V. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	5.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-
2	Topos	5.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-
3	Lebong Selatan	4.00	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	4.00	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	3.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	3.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-
7	Lebong Utara	3.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-
8	Amen	3.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	4.00	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	2.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		36.00	-	-	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	4.00	-	2.00	2.00	2.00

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran VI. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0
10	Pelabai	0.80	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2
11	Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.0
	Jumlah	37.40	3.10	3.3										

BUPATI LEBONG
 06/07
 H. ROSJONSYAH



Lampiran VII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Peternakan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
4	Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
8	Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
10	Pelabai	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
11	Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
13	Padang Bano	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Jumlah		36.00	3.00											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SAMA DAERAH
 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran VIII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

subsektor : Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	5.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.4
5	Lebong Tengah	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.5
6	Lebong Sakti	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.5
7	Lebong Utara	5.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.4
8	Amen	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.5
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.5
12	Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	34.84	2.90	2.92	2.9									

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEPAJARAN SAMA DEPAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

KABUPATEN LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran IX. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Tanaman Pangan		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
No	Kecamatan	Setahun											
1	Rimbo Pengadang	11.33	7.65	-	-	-	3.68	-	-	-	-	-	-
2	Topos	19.84	11.26	-	-	-	8.58	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	51.50	36.79	-	-	-	14.72	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	32.25	32.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	32.97	23.16	-	-	-	9.81	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	33.04	28.13	-	-	-	4.91	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	9.34	9.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Amen	27.42	22.52	-	-	-	4.91	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	25.26	9.32	-	-	-	7.36	-	8.58	-	-	-	-
10	Pelabai	25.83	14.79	-	-	-	-	-	11.04	-	-	-	-
11	Uram Jaya	16.51	16.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	29.33	24.43	-	-	-	-	-	4.91	-	-	-	-
13	Padang Bano	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		314.64	236.16	-	-	-	53.96	-	24.53	-	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SAMA DAERAH
 PENELAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

KABUPATEN LEBONG
 06/12/14
 H. ROSJONSYAH

Lampiran X. Peraturan Bupati Lebong


Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
2	Topos	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
3	Lebong Selatan	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
4	Bingin Kuning	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Lebong Tengah	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6	Lebong Sakti	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
7	Lebong Utara	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
8	Amen	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
12	Pinang Belapis	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7.20	0.60											



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Peternakan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
4	Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
8	Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10	Pelabai	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11	Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
13	Padang Bano	1.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Jumlah		7.20	0.60											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SAHA DAERAH
 PENELAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XIII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	1.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
5	Lebong Tengah	1.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
6	Lebong Sakti	1.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
7	Lebong Utara	0.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
8	Amen	1.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	1.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
12	Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6.12	0.51											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DEWASA
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XIV. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	3.25	2.19	-	-	-	-	1.05	-	-	-	-	-	-
2	Topos	5.69	3.23	-	-	-	-	2.46	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	14.76	10.54	-	-	-	-	4.22	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	9.24	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	9.45	6.64	-	-	-	-	2.81	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	9.47	8.06	-	-	-	-	1.41	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	2.68	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Amen	7.86	6.45	-	-	-	-	1.41	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	7.24	2.67	-	-	-	-	2.11	-	2.46	-	-	-	-
10	Pelabai	7.40	4.24	-	-	-	-	-	-	3.16	-	-	-	-
11	Uram Jaya	4.73	4.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	8.41	7.00	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-	-	-
13	Padang Bano	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		90.16	67.67	-	-	-	-	15.46	-	7.03	-	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XV. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2	Topos	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	Lebong Selatan	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
4	Bingin Kuning	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	Lebong Tengah	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
6	Lebong Sakti	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
7	Lebong Utara	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
8	Amen	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
12	Pinang Belapis	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.40	0.20											



AL BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XVI. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
10	Pelabai	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
11	Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	1.36	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	Jumlah	2.56	0.25	0.21										



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XVII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ibsektor : Peternakan

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
4	Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lebong Utara	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
8	Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lebong Atas	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
10	Pelabai	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
11	Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pinang Belapis	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13	Padang Bano	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	Jumlah	1.44	0.12											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENELAHER PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XVIII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Subsektor : Perikanan Budidaya		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
No	Kecamatan	Setahun											
1	Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bingin Kuning	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	Lebong Tengah	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
6	Lebong Sakti	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
7	Lebong Utara	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
8	Amen	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9	Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Uram Jaya	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
12	Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.44	0.12										

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SAHA DAERAH

 PENELAHAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG

 H. ROSJONSYAH

Lampiran XIX. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

sektor : Tanaman Pangan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	45.39	30.7	-	-	-	-	14.7	-	-	-	-	-	-
Topos	79.48	45.1	-	-	-	-	34.4	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	206.31	147.4	-	-	-	-	58.9	-	-	-	-	-	-
Bingin Kuning	129.19	129.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	132.07	92.8	-	-	-	-	39.3	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	132.34	112.7	-	-	-	-	19.6	-	-	-	-	-	-
Lebong Utara	37.41	37.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amen	109.85	90.2	-	-	-	-	19.6	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	101.19	37.3	-	-	-	-	29.5	-	34.4	-	-	-	-
Pelabai	103.45	59.2	-	-	-	-	-	-	44.2	-	-	-	-
Uram Jaya	66.13	66.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	117.50	97.9	-	-	-	-	-	-	19.6	-	-	-	-
Padang Bano	0.10	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1,260.40	946.02	-	-	-	-	216.14	-	98.24	-	-	-	-



le BUPATI LEBONG
06/15
H. ROSJONSYAH

Lampiran XX. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Hortikultura

Kecamatan	Setahun	Jan.	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Topos	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Lebong Selatan	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Bingin Kuning	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Lebong Tengah	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Lebong Sakti	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Lebong Utara	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Amen	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uram Jaya	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Pinang Belapis	2.64	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26.40	2.20											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEHUKUM SAMA DAERAH
 PENELAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XXI. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

sektor : Perkebunan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Pelabai	4.48	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Bano	18.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Jumlah	28.48	2.38	2.38	2.38	2.38	2.37							

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SAHAJAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XXII. Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 51 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERBENTUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

Sektor : Peternakan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kecamatan	4.56	0.38											
Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Pelabai	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Padang Bano	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Jumlah	27.36	2.28											

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN PERHUKUMAN
 PENYELAKU HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XXIII. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Perikanan Budidaya

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bingin Kuning	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Lebong Tengah	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Lebong Sakti	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Lebong Utara	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Amen	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uram Jaya	4.56	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	27.36	2.28											

BUPATI LEBONG
08/12/14

H. ROSJONSYAH



Lampiran XXIV. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 30 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Tanaman Pangan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	3.41	2.30	-	-	-	-	1.11	-	-	-	-	-	-
Topos	5.98	3.39	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	15.51	11.08	-	-	-	-	4.43	-	-	-	-	-	-
Bingin Kuning	9.71	9.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	9.93	6.97	-	-	-	-	2.95	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	9.95	8.47	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-	-	-
Lebong Utara	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amen	8.26	6.78	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	7.61	2.81	-	-	-	-	2.22	-	2.59	-	-	-	-
Pelabai	7.78	4.45	-	-	-	-	-	-	3.32	-	-	-	-
Uram Jaya	4.97	4.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	8.83	7.36	-	-	-	-	-	-	1.48	-	-	-	-
Padang Bano	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	94.76	71.12	-	-	-	-	16.25	-	7.39	-	-	-	-

BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH



Lampiran XXV. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Hortikultura

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Topos	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Lebong Selatan	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Bingin Kuning	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Lebong Tengah	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Lebong Sakti	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Lebong Utara	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Amen	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Lebong Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uram Jaya	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Pinang Belapis	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Padang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.20	0.10											



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XXVI, Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 5/ Tahun 2013
 Tanggal : 30 Desember 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Perkebunan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Pelabai	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Bano	1.52	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
Jumlah	2.72	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22							



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran XXVII. Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 Desember 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ektor : Peternakan

Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Rimbo Pengadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Selatan	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Bingin Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Utara	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Amen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebong Atas	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Pelabai	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Uram Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinang Belapis	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Padang Bano	0.36	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Jumlah	2.16	0.18											

BUPATI LEBONG


H. ROSJONSYAH

